

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengelolaan keuangan di suatu Negara, keuangan berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan sebuah ekonomi. Sehingga system lembaga keuangan telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan di suatu Negara.¹

Lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah semakin marak yaitu ditandai dengan adanya institusi-institusi ekonomi yang menggunakan label syariah. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi islam yang selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi islam sejenis lembaga keuangan bank dan non bank.

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah Bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah non Bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful, Baitul Maal Wa tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan koperasi pesantren diseluruh wilayah Indonesia.

¹ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2001

Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba yang secara tegas dalam al-qur'an. Allah SWT memberikan penjelasan tegas dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 275 yang artinya:

".... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dengan adanya pelarangan tegas dalam surat al-baqarah ayat 275 tersebut hendaknya kita harus berhati-hati dalam memilih suatu lembaga keuangan baik itu untuk penyahuran dana maupun penghimpunan dana.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, BMT pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

Di BMT Al-Ishlah banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan diantaranya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wadiah. Penulis mengambil lokasi di BMT Al-Ishlah karena lokasinya yang berdekatan dengan sentra batu alam, pasar kramat, pasar rajagaluh dan pasar ikan sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Sebagian nasabah tabungan mudharabah adalah para pedagang, pengusaha kecil, pengrajin batu alam dan guru. Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama- sama menanggung resiko sesuai keuntungan dan kerugian. BMT bertindak sebagai mudharib (pengelola) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana)

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan, perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.²

Adapun landasan hukum tentang dianjurkannya menabung terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Yang artinya: "Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (an-Nissa: 9).

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap mengantisipasi masa depan keturunan. Maksud dari kata lemah diatas adalah lemah secara akidah, pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu baik secara akidah (iman/takwa), pendidikan maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaanya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Dengan menabung diBMT Al-Islah diharapkan akan tercapainya kesejahteraan dari segi ekonomi maupun non ekonomi yang tentunya harus dibarengi dengan usaha.

² Muhamad Syafi'i Antonio, bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta, gema Insani Press, 2001, hal 159

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam dianjurkan untuk berusaha agar bisa mendapat kesejahteraan hidup. Kesejahteraan bisa diwujudkan apabila terpenuhinya kebutuhan materi dan spiritual. Islam menganggap bahwa kebutuhan spiritual dan materi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (saling menguatkan) dan secara bersama sebagai landasan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sesungguhnya.³

Dengan adanya tabungan mudharabah di BMT Al-Ishlah yang menggunakan prinsip bagi hasil , nasabah akan terbebas dari system bunga yang tentunya tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist. Sebagai umat islam harus berhati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya serta menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan system bunga.

Secara teori orang yang bisa menabung biasanya adalah orang yang berkecukupan secara ekonomi. Menabung adalah sesuatu yang menguntungkan. Selain untuk mengantisipasi masa depan, nasabah juga akan memperoleh bagi hasil / keuntungan dari uang yang di tabung. Namun pada kenyataanya belum ada suatu kepastian apakah tabungan mudharabah di BMT Al-Ishlah dapat mensejahterakan ekonomi nasabah. Persoalan ini perlu dilakukan penelitian, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah”**.

³ M. Umer Chapra. Al-quran menuju sistem moneter yang adil. Yogyakarta : Dana BAKti Primayasa. 1997. hal, 16.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem tabungan mudharabah di BMT Al- Islah bobos ?
- b. Bagaimana kesejahteraan ekonomi nasabah menabung di BMT Al- Islah bobos?
- c. Apakah Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah?

1.3 Pembatasan masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah seberapa besar pengaruh tabungan mudharabah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem tabungan mudharabah di BMT Al- Islah bobos
2. Untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi nasabah menabung di BMT Al- Islah Bobos.
3. Untuk mengetahui tabungan mudharabah berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan islam juga bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syariah, khususnya dikalangan mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam. Disamping itu, hasil penelitian ini

diharapkan menarik penelitian lain, khususnya mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau serupa

Adapun kegiatan akademik, sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai bimbingan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi

1.6 Kerangka Pemikiran

Unsur pertama dan utama bagi kesejahteraan social adalah terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan. Untuk masa kini sejahtera adalah terhindar dari rasa takut terhadap diri, keluarga bahkan lingkungan. Dengan demikian untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dapat dicapai oleh diri dan keluarga, makanan, minuman yang cukup untuk musim penghujan dan kemarau serta perumahan yang memenuhi syarat kemewahan.⁴

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi standar yang ditargetkan oleh islam ialah standar yang mapan atau swasembada artinya bukan hanya sekedar cukup tetapi cukup dalam arti yang sebenarnya. Yaitu cukup sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan tanpa berlebihan tidak pula terlalu irit untuk pribadi dan keluarganya.⁵

Dengan menabung kita bisa mempersiapkan untuk hari esok yang lebih baik. Sikap hemat, cermat dan orientasi masa depan sangat dituntut dalam agama islam. Dengan menabung berarti turut mempersiapkan diri dalam bidang social dan ekonomi yang akan datang

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran Tafsir Mudhul Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1997, hal.128

⁵ Yusuf qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.124

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tabungan syariah diatur dalam fatwa DSN NO.04/ DSN MUI/ IV/2000.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan. Tabungan ini dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah, yang perbedaan utama pada keduanya terletak ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dan kepada BMT dalam mengelola hartanya.

BMT bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. BMT dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain BMT juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang berarti harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dalam mengelola harta mudharabah, BMT menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya

1.7. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ tabungan mudharabah berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah